

**BATASAN SALAT JUMAT BERSAMA IMAM BAGI ORANG YANG
MASBUQ MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab**



**Oleh:
HABIB HUSEIN AHMAD
NIM: 2113020023**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2025 M / 1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Batasan Salat Jumat Bersama Imam Bagi Orang yang Masbuq Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki**" yang disusun oleh **Habib Husein Ahmad** NIM 2113020023 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

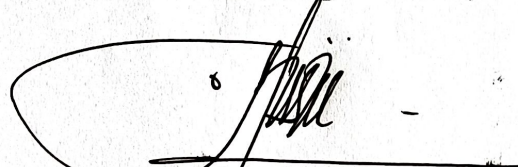
Padang, 5 Februari 2025
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Safrudin Halimy K, Lc., M.A
NIP. 196407292001121004

Pembimbing II



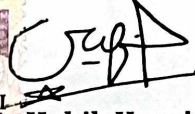
Yusri Amir, M.Ag
NIP. 197307042005011004

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke sarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, melainkan yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 5 Februari 2025




Habib Husein Ahmad
NIM. 2113020023

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Batasan Salat Jumat Bersama Imam Bagi Orang yang Masbuq Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki**" yang disusun oleh **Habib Husein Ahmad** NIM 2113020023 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 27 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Nurhasnah, M.Ag.

NIP 197207071997032002

Penguji I

Leo Dwi Cahyono, M.H

NIP 198611162019031009

Penguji II

Dr. Safrudin Halimy K, Lc., M.A

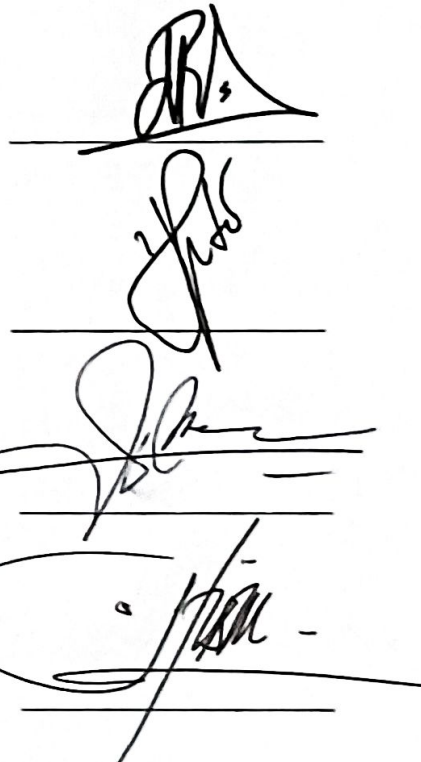
NIP 196407292001121004

Penguji III / Pembimbing I

Yusri Amir, M.Ag

NIP 197307042005011004

Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ichwan, SH., M.Ag

NIP 197007181995031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan atas kehendaknya skripsi yang berjudul **“Batasan Salat Jumat Bersama Imam Bagi Orang yang Masbuq Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”** ini tercipta. Shalawat berangkaikan salam penulis doakan kepadanya semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Starata Satu (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Teristimewa untuk orang tua tercinta, panutanku yaitu Bapak Ahmad Yani, S.Pd.I dan Ibu Irma Bulan. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan dukungan motivasi, nasehat, serta doa dan tulus kasih yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya memohon diridhai dalam segala hal. Semoga kebaikan yang engkau berikan diganti dengan surganya Allah, Bahagia selalu ya Bapak Ibu.
2. Kepada Kakak dan Adik, terimakasih penulis ucapkan kepada kakak Febrianti Anjarsari Puspitaningrum S.Pd dan adik Durrotun Nazhifah, yang selalu memberikan semangat, dorongan dan memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd serta wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Bapak Yasrul Huda, MA, P.hd., Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum yaitu Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama yaitu Bapak Welhendri Azwar, M.Si P.hd, dan seluruh

karyawan/wati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

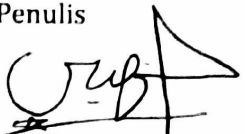
4. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, SH, M.Ag serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yaitu Bapak Dr Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan yaitu Ibu Azhariah Khalida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah.
5. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Leo Dwi Cahyono, M.H.
6. Dosen Penasehat Akademik Bapak. Dr. Zainal Azwar, M.Ag serta Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Dr. Safrudin Halimy Kamaludin, Lc., M.A dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Yusri Amir, M.Ag yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada tenaga pendidik dan seluruh staff Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang beserta staff yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan sahabat-sahabat dengan julukan kita semua yaitu Pejuang Blok M. Kepada M. Haris Ramadhan, M. Alhaditya, Andika Putra, M. Hadany Elsafrediny dan Uday Saddam. Banyak sekali hal-hal yang

positif dan pengalaman-pengalaman yang penulis dapatkan dari kalian semua. Terima kasih telah menjadi rumah pertama saya ketika berada di Padang ini. Terimakasih atas bantuan dan dukungan serta kesolitannya dari 2022 hingga sekarang ini. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Mungkin kita pernah berjanji akan wisuda bareng-bareng, namun janji tersebut mungkin tidak bisa tercapai. Tetapi *it's okay* kalian semua hebat telah sampai pada titik ini. Semoga cita-cita kalian yang lain bisa tercapai ya.

10. Kepada seseorang yang selalu menemani saya di akhir-akhir masa kuliah ini, dia juga selalu membantu dan mensupport saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih cinta mengkekku (Azrina Rahmadhani Harahap) mungkin dulu kita seperti Yamato dan Naomi namun lama kelamaan muncul rasa sayang antara sesama kita. Saya bersyukur kita dipertemukan dalam KKN Tiung sehingga bisa saling mengenal satu sama lain. Terima kasih telah menjadi rumah selama ini dan terima kasih telah hadir dalam kehidupan saya, mudah-mudahan kita selalu bisa bersama sampai maut memisahkan.
11. Habib Husein Ahmad diri sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya walaupun ini bukan keahliannya. Terimakasih sudah berjuang.

Akhirnya seuntai doa penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun secara materil. Semoga Allah memberikan kemudahan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan hikmah bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. *Āmīn*.

Padang, 20 Februari 2025
Penulis



Habib Husein ahmad
NIM. 2113020023

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Husein Ahmad

NIM : 2113020023

Program Studi : Perbandingan Mazhab

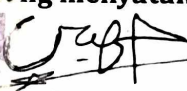
Judul Skripsi : Batasan Salat Jumat Bersama Imam Bagi Orang yang
Masbuq Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan
akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 3 Maret 2025

Yang menyatakan,




Habib Husein Ahmad
NIM 2113020023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Batasan Salat Jumat Bersama Imam Bagi Orang yang Masbuq Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”**. Disusun oleh Habib Husein Ahmad NIM 2113020023 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanafi tentang batas salat Jumat bersama Imam. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang batasan salat berjamaah dalam salat Jumat bagi orang yang masbuq menurut Mazhab Hanafi dengan Mazhab Maliki. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Apa dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq? 2) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq? 3) Pendapat manakah yang paling *rajih* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai batasan salat Jumat bersama Imam bagi orang yang masbuq?. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menelaah kitab-kitab dan buku-buku yang masing-masing Mazhab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa 1) Mazhab Hanafi memakai hadits yang bersumber dari Abdullah bin Muhammad derajatnya adalah sahih, sedangkan Mazhab Maliki menggunakan hadits yang bersumber dari Nāfi’ dan derajatnya juga sahih. 2) Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda dalam menggunakan dalil. Selain itu kedua Mazhab ini berbeda dalam metode ushul fiqh. 3) Pendapat yang paling rajih adalah pendapat dari Mazhab Maliki karena hadits yang digunakan Mazhab Maliki dipakai juga oleh *jumhur* ulama dan dikuatkan juga dengan hadits bersumber dari Ahmad bin Muhammad yang memerintahkan mengganti dengan salat Zuhur jikalau tidak mendapatkan rukuk sama sekali.

Kata Kunci: Batasan Masbuq, Salat Jumat, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur.....	7
1.7 Landasan Teori.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
 BAB II KETENTUAN MASBUQ DALAM SHOLAT	 16
2.1 Pengertian Masbuq	16
2.2 Dasar Hukum Masbuq.....	17
2.3 Ketentuan Masbuq.....	20
2.4 Mabuq Dalam Salat Jumat	24
 BAB III BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK	 31
3.1 Biografi Imam Abu Hanifah	31
3.1.1 Kelahirannya	31
3.1.2 Guru-guru Imam Abu Hanifah	32
3.1.3 Murid-murid Imam Abu Hanifah	33
3.1.4 Karya-karya Imam Abu Hanifah.....	34
3.1.5 Metode <i>istinbat</i> Imam Abu Hanifah.....	34
3.1.6 Perjalanan Imam Abu Hanifah Dalam Menuntut Ilmu	36
3.1.7 Penderitaan yang Dialami Imam Abu Hanifah	38
3.2 Biografi Imam Malik	40
3.2.1 Kelahirannya	40
3.2.2 Guru-guru Imam Malik	41
3.2.3 Murid-murid Imam Malik.....	44
3.2.4 Ulama dan Fuqaha Pengembang Mazhab Maliki.....	45
3.2.5 Karya-karya Imam Malik.....	46
3.2.6 Metode <i>istinbat</i> Imam Malik.....	48

3.2.7 Perjalanan Imam Malik Menuntut Ilmu	53
3.2.8 Pandangan Para Ulama Tentang Imam Malik	55
3.2.9 Penderitaan yang Dialami Imam Malik	56
BAB IV PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG BATASAN SALAT JUMAT BERSAMA IMAM	61
4.1 Dalil yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Batasan Salat Jumat Bersama Imam.....	61
4.2 Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat antara Mazhab Hanafi dan Maliki tentang Batasan Salat Jumat Bersama Imam.....	64
4.3 Pendapat yang Paling <i>Rajih</i> Terkait Dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Batasan Salat Jumat Bersama Imam.....	70
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
BIODATA DIRI	79